



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA JAMBI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA JAMBI
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2018 - 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi. Guna mewujudkan Bappeda Sebagai Lembaga Perencanaan Yang Handal, Terpercaya Dan Profesional.

Jambi, Januari 2021
Kepala Bappeda Kota Jambi



SUHENDRI, SH, M. Si
NIP.19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum	2
1. Organisasi Perangkat Daerah	2
2. Sumber Daya Aparatur	7
3. Isu Strategis	9
4. Dasar Hukum	9
5. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis	13
1. Visi	13
2. Misi	14
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	21
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	30
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	31
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019	32

dengan Standar Nasional	
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	32
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana tersebut dalam dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Selanjutnya tujuan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Jambi Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi. Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berbagai tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub. Bagian Keuangan

II. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam pengoordinasian penyusunan dokumen-dokumen perencanaan

dan anggaran daerah, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah, serta penyediaan data dan informasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
- b. Sub Bidang Data dan Informasi
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

III. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat

IV. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian

- b. Sub Bidang LH dan SDA
- c. Sub Bidang Infrastruktur

V. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Tugas pokok

Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- b. Sub Bidang penelitian dan pengembangan Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
- c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

VI. UPTB

- 1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan

Walikota.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.
- 3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan.
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Sumber Daya Aparatur

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan Pendidikan penjenjangan aparatur, maka kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 37 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut :

Untuk jumlah personil Bappeda Kota Jambi berdasarkan pangkat, pendidikan, golongan dan ruang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang

No	Pangkat	Golongan	Ruang	Jumlah Pegawai
1	Juru Muda	I	A	-
2	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
3	Juru	I	C	-
4	Juru Tingkat I	I	D	-
5	Pengatur Muda	II	A	-
6	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
7	Pengatur	II	C	-
8	Pengatur Tingkat I	II	D	1
9	Penata Muda	III	A	6
10	Penata Muda Tingkat I	III	B	5
11	Penata	III	C	4
12	Penata Tingkat I	III	D	15
13	Pembina	IV	A	3
14	Pembina Tingkat I	IV	B	3
15	Pembina Utama Muda	IV	C	1
16	Pembina Utama Madya	IV	D	-
17	Pembina Utama	IV	E	-
JUMLAH				38

Tabel 2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5
4	Diploma Tiga (D-3)	2
5	Strata Satu (S1)	17
6	Strata Dua (S2)	14
7	Starata Tiga (S3)	-
JUMLAH		38

3. Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan Tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Bappeda Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana
Jumlah SDM perencana yang tersedia (*eksisting*) masih sedikit dibandingkan SDM perencana yang dibutuhkan (*bezetting*). Disamping itu SDM perencana di bidang teknis juga tidak tersedia.
2. Belum optimalnya pengelolaan data dalam mewujudkan Satu Data Indonesia

Keberadaan data sangat penting karena data merupakan dasar perencanaan yang terukur, logis dan rasional. Adanya pengelolaan data yang tidak profesional mengakibatkan data diperlakukan tidak semestinya sehingga kualitas data rendah dan tumpang tindih antar Lembaga pemerintah.

4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Bappeda Kota Jambi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 01).

5. Sistematika Penulisan

Berikut Sistematika Laporan Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2021 :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Sumber Daya Aparatur
 - 3. Isu Strategis
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
 - 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
 - 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional
 - 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 7. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk periode tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa : berarti Pemusatan/konsentrasi distribusi barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda;

Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta

	bersedia untuk menerima perubahan;
Berakhlak	: berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
Berbudaya	: memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
Pelayanan Prima	: upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kota, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Walikota terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi pertama, yaitu penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarannya adalah meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sektor, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi tersebut, yang ditetapkan adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Adapun formulasi dari pencapaian tujuan adalah dihitung dari capaian nilai komponen perencanaan pada SAKIP ditambah nilai pengukuran kinerja pada SAKIP. Untuk lebih jelasnya Tujuan, sasaran dan indikatornya

dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	na	21,85	22,01	22,17	22,33	22,49
			Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	na	15,75	15,9	16,05	16,2	16,35
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	na	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	na	-	100	100	100	100

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Adapun Strategi Bappeda Kota Jambi adalah sebagai berikut :

Sasaran 1, strategi yang dilakukan meliputi :

- Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW.
- Memperkuat pemahaman OPD terkait perencanaan
- Memberdayakan SDM perencana untuk menghasilkan perencanaan yang integratif

Sasaran 2, strategi yang dilakukan meliputi :

- Mengoptimalkan peranan Bappeda dalam perencanaan, evaluasi

dan pengendalian penganggaran

- Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan.
- Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran serta fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik

Sasaran 3, strategi yang dilakukan meliputi :

- Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan Memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian
- Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk Meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran 1, kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan.
2. Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
- 4 Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait

sinergitas program pembangunan

5. Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang

Sasaran 2, kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan
2. Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
3. Peningkatan hasil evaluasi RKPD
4. Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
5. Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
6. Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

Sasaran 3, kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait
2. Membuka Forum kelitbangan guna menjaring masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Jambi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program tersebut mendukung sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD;

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program tersebut mendukung sasaran yaitu “Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja;

3. Program Penelitian dan Pengembangan.

Program tersebut mendukung sasaran yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Selain itu sasaran tersebut juga didukung dengan program-program rutin, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2021
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,01
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,90
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100 %
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%

Tabel 5. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.078.506.839	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	842.400.302	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.096.297.058	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	655.876.078	APBD
	JUMLAH	9.673.080.277	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	22,17	22.23*	100,99%*
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	16,05	16,04*	100,88%*
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100	123,25%*	123,25%*
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100	100	100

Ket : *) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2020. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2021 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB dan penghitungan capaian indicator Sasaran RPJMD seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi

SAKIP tahun yang bersangkutan.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 22,17, penilaian komponen perencanaan kinerja meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.

Adapun hasil pencapaian masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan-RB.

2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 16,05, penilaian komponen pengukuran kinerja meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%.

Adapun hasil pencapaian masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan-RB.

Pencapaian hasil capaian **Sasaran 1** pada tahun 2021 erat kaitannya dengan tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah yang masih harus dilakukan perbaikan agar berorientasi hasil yang bermanfaat langsung untuk masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang berkualitas.

Pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Target capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%.

Adapun hasil pencapaian masih menunggu penghitungan capaian indicator Sasaran RPJMD seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

Pada Sasaran 3 yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Hasil Capaian Indikator Sasaran ini adalah 100%.

Tabel 7. Hasil rekomendasi kajian Tahun 2021

No	Judul Kajian	Rekomendasi	
1	Kajian Identifikasi Kebutuhan dan Peluang Tenaga Kerja	1	perlu diselenggarakan pelatihan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil. Kemudian dibutuhkan pengembangan aktivitas produksi yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja. Instansi teknis dan lembaga pendukung kegiatan teknis perlu melakukan koordinasi dan aktivitas pengembangan masing-masing lapangan usaha. Dengan demikian tanggung jawab setiap instansi melalui kegiatan teknisnya dapat berperan dalam menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.
2	Kajian Identifikasi Ketersediaan Ruang Belajar pada Layanan Pendidikan Kota Jambi	1	Perlu dilakukan peninjauan kembali dalam pelaksanaan penerimaan siswa sekolah dengan sistem zonasi agar keterisian terhadap ruang belajar dimasing-masing sekolah yang ada di Kota Jambi tidak terjadi ketimpangan dan peserta didik dapat terdistribusikan secara adil pada sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi. Dibutuhkan komitmen bersama dalam upaya menciptakan data dan informasi yang valid agar permasalahan yang terjadi dimasing-masing sekolah terkait dengan sarana dan prasarana dapat terselesaikan menurut skala urgency dan prioritas agar pelayanan pendidikan di Kota Jambi mencapai tujuan dari pembangunan di sektor pendidikan khususnya di Kota Jambi.

3	Kajian Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), Daya Dukung, Daya Tampung dan Solusi One Way terhadap Jalan yang ada dalam Kota Jambi	1	Dalam Perencanaan jalan pada kawasan perkantoran rekayasa teknis yang dilakukan hendaklah memperhatikan lalu lintas yang melintasi pada setiap ruas jalan tersebut hal ini dilakukan guna menjaga kualitas pelayanan jalan pada jangka panjang.
		2	Berikut ini upaya yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan jalan di Kota Jambi berdasarkan hasil perhitungan V/C Ratio
		3	<p>Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan terdapat beberapa ruas jalan yang diusulkan untuk dilakukan desain terhadap persimpangan sehingga dibutuhkan pengkajian tersendiri untuk menghasilkan desain persimpangan yang ideal.</p> <p>Ruas jalan yang diusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jl. Kapt. Sujono b. Jl. H. Abd. Laman c. Jl. Sunan Derajat d. Jl. Sunan Giri e. Jl. Kapt. Dirham f. Jl. Hibah Ibrahim g. Jl. Syailendra h. Jl. Tarmizi Kadir i. Jl. Kapt. Zaidi Saleh j. Jl. Zainul Rivai
		4	Dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap jalan berdasarkan Peraturan Menteri RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 1 ayat (3) huruf (f) Kegiatan Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan tanggung jawab Walikota untuk Jalan Kota. Adapun kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas terdiri dari; Perencanaan, Pengaturan, Perekayasaan, Pemberdayaan dan Pengawasan
		5	Pada komponen perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terdiri dari ;

			<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi masalah lalu lintas b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas c. Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang d. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan e. Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan f. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas g. Penetapan tingkat pelayanan h. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas
4	Kajian Potensi Wilayah Selatan	1	<p>Penegasan tapal batas wilayah antara Kota Jambi dengan Ma.Jambi Karena diperbatasan ini dari Kota Jambi memanfaatkan lahannya hampir rata-rata untuk perluasan kawasan pemukiman, begitu juga dengan Ma.Jambi</p>
		2	<p>Dari Kondisi diatas akan muncul permasalahan untuk kebutuhan layanan terhadap masyarakat itu sendiri baik dari Kota maupun dari Ma.Jambi Harus terpenuhinya akan layanan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suplay Air Bersih untuk SR - Tampung dan Olah Sampah berbasis Kawasan - Tersedianya Aksesibility; Main Road dan Collection Road dan Akses Inter Koneksi antara satu titik ke titik lainnya - Penataan Drainase Kawasan yang terintegrasi dan penyelesaiannya ke DAS terdekat atau solusi penampungan dengan Kolam Retensi, atau Embung, atau Situ - Penataan dan Penggunaan Kawasan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peta RTRW dan Peta RDTR masing-masing Kota dan Kabupaten - Penataan pertanian dengan Pola Konsep Pertanian Kota atau Urban Farming - Penataan Kawasan yang baik dan benar yang bisa diarahkan untuk objek Edukasi dan

			<p>Kawasan Wisata Kota dengan basis dan konsep nya masing-masing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan untuk rencana kerja sama antara kedua belah pihak untuk layanan terhadap penduduk baik Kota maupun Kabupaten yang berada diperbatasan seperti : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kerjasama Layanan Kesehatan ✓ Kerjasama Layanan Pendidikan ✓ Kerjasama Layanan Air Bersih ✓ Kerjasama Layanan Damkar ✓ Kerjasama Layanan Tampung dan Olah Sampah ✓ Kerjasama Layanan IKM, UMKM dan tujuan pasar
5	Kajian Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Yang Bersumber Dari Pinjaman Daerah	1	Terencana dan Terlaksananya Pembangunan Jaringan JDU dari IPA Broni menuju ke Boster Paal 8 Kenali Asam Bawah, yang selanjutnya akan difungsikan untuk melayani Suplay ke SR penduduk yang ada di Wilayah Selatan dan Barat berikut rencana pengembangan pemukiman kedepan nantinya
		2	Terencana dan Terlaksananya Pembangunan Jaringan JDU dari IPA Broni menuju ke Jaringan Simpang BI untuk memenuhi Suplay pelayanan air Bersih disekitar Telanaipura dan Buluran Kenali yang tadinya belum terpenuhi karena harus berbagi dengan Suplay Layanan ke Bagan Pete yang di Suplay oleh IPA Aur Duri
		3	Terencana dan Terlaksananya Pembangunan IPA Aur Duri 3 dan Jaringan nya untuk memenuhi Suplay Layanan Air Bersi ke SR ke Kawasan Bagan Pete dan Rencana Pengembangannya kedepan
		4	<ul style="list-style-type: none"> • Analis dampak sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dampak ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Potensi untuk peningkatan PAD yang dihasilkan oleh PDAM Tirta Mayang dan akan diberikan kepada Pemkot Jambi - Memberikan dampak terhadap peningkatan posisi keseimbangan perekonomian Makro

			<p>Kota Jambi yaitu sebesar 1,24%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain perhitungan Dampak Ekonomi makro, juga dari ICOR diketahui nilai koefisiennya sebesar 3,69 dan untuk koefisien ILOR nya sebesar 0,67 <p>b. Dampak sosial psikologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan Tanggapan Baik oleh Pelanggannya - Konsumen merasakan perubahan sosial yang berarti terhadap pembangunan Sarpras oleh PDAM - sehingga dirasakan oleh masyarakat akan; - Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Kualitas Mutu Air terjamin <p>Kedepan PDAM harus menyediakan layanan Customer Service kepada pelanggannya terhadap layanan gangguan dan pengaduan</p>
		5	<p>Terencana dan Terlaksananya pembangunan Pedestrian yang bertujuan menata dan merapikan posisi lahan yang tersedia di Kanan dan Kiri dari jalan Jendral Sudirman untuk ;</p>
		6	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis dampak terhadap pembangunan pendestrian: <p>a. Dampak ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya potensi peningkatan PAD sebesar Rp. 3,1 M per tahun - Dari proyek investasi ini dapat memberikan Dampak peningkatan posisi keseimbangan perekonomian makro Kota Jambi sebesar 0,874% - Juga diketahui nilai koefisien ICOR sebesar 3,69 dan untuk koefisien ILOR nya sebesar 0,67 <p>b. Dampak sosial psikologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan tanggapan baik oleh masyarakat lokal pengguna jalan dan juga wisatawan lokal - Terjadinya pergeseran perilaku sosial untuk pelaku pedagang kaki lima dalam melaksanakan aktifitas usahanya

			<ul style="list-style-type: none"> - Interaksi sosial masyarakat yang terjadi sangat baik dalam penggunaan pedestrian sebagai tempat berinteraksi social - Dari dampak psikologis terhadap masyarakat lokal penggunaan jalan dan wisatawan lokal merasakan kepuasannya <p>Juga perlu jadi pertimbangan ketersediaan tempat kuliner dan ketersediaan lahan parkir, juga ketersediaan penerangan</p>
		7	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis dampak pembangunan terminal: <ul style="list-style-type: none"> a. Dampak ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapatnya potensi PAD sebesar Rp. 2,6 M - Memberikan dampak terhadap perekonomian makro pada Kota Jambi sebesar 0,374% - Dampak terhadap ICOR sebesar 3,69 dan Dampak terhadap ILOR sebesar 0,67
6	Roadmap SIDA Kota Jambi	1	Penggunaan e-governance dalam pengelolaan pemerintahan (kebijakan dan penganggaran) serta system pelayanan publik yang ramahmasyarakat
		2	Penyederhanaan dalam proses perijinan dan pelayanan publik bagi masyarakat dan para pelaku usaha
		3	Pengembangan peranlayanan sistem informasi industri, produk dan pasardalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota (e-commerce).
		4	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan inovasi SDM dalam kewirausahaan
		5	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan perkotaan secara berkelanjutan (zero waste)
		6	Pengembangan system transportasi publik yang terintegrasi dan sesuai dengan tipologi kota dankondisi geografisnya.
		7	Penyediaan infrastruktur dan membangun layanan adminitrasi publik secara digital.

		8	Pengembangan program "Satu Kecamatan Satu Destinasi Wisata"
--	--	---	---

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 8. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2018 s.d 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	21,85	21,85	100%	22,01	22,23	100,99%	22,17	100,99%*	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	15,75	15,75	100%	15,90	16,04	100,88%	16,05	100,88%*	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	-	-	-	100%	123,25%	123,25%	100%	123,25%	123,25%	100	123,25%*	Menunggu penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan							100%	100%	100%	100%	100%	

Ket : *) Realisasi dan capaian adalah realisasi dan capaian Tahun 2020. Untuk realisasi dan Capaian Tahun 2021 menunggu penilaian dari Kemenpan-RB dan penghitungan capaian indicator Sasaran RPJMD seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian IKU Bappeda Tahun 2018 s.d 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	-	21,85	21,85	100%	22,01	22,23	100,99%	22,17	100,99%*	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB
	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	-	-	-	15,75	15,75	100%	15,90	16,04	100,88%	16,05	100,88%*	Menunggu Penilaian dari KemenPAN-RB
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	-	-	-	100%	123,25%	123,25%	100%	123,25%	123,25%	100	123,25%*	menunggu penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jambi
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan							100%	100%	100%	100	100	

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Mengingat Bappeda tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Rata-rata capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi adalah 100%. Berhasilnya capaian ini karena Bappeda selaku sebuah institusi telah melaksanakan proses bisnis dengan baik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah ASN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi sebanyak 38 orang dan tenaga honor/kontrak sebanyak 22 orang, jumlah sarana dan prasarana cukup memadai. Dengan jumlah pegawai tersebut diharapkan dapat bekerja secara optimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi selain ditunjang oleh 1 (satu) program rutin juga ditunjang oleh 3 (tiga) program pilihan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan keluaran berupa pelaksanaan Konsultasi Publik, pelaksanaan Forum Lintas OPD, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dan penyusunan 10 dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Jambi Tahun 2022, Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2021, Rancangan Awal RKPD 2022, Rancangan RKPD 2022, Rancangan Akhir RKPD 2022, Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2021,

Rancangan Awal RPJMD, Rancangan RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapan RPJMD.

- b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan keluaran berupa pengumpulan dan analisis data, Penyusunan Database Perencanaan, Penyusunan Jambi Dalam Angka dan Penyusunan Profil Kota Jambi.
- c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan keluaran berupa Rapat Koordinasi, Laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Jambi dan Summary LKPj.
- d. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan keluaran berupa Rapat koordinasi, Asistensi, Laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- e. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan keluaran berupa Koordinasi, Asistensi, Monev, Sinergitas dan harmonisasi.
- f. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan keluaran berupa Koordinasi, Asistensi, Laporan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Sinergitas dan harmonisasi.
- g. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan keluaran berupa Fasilitasi/Koordinasi, Aplikasi Kelitbangan.
- h. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan keluaran berupa Laporan.
- i. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan keluaran berupa dokumen.
- j. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan keluaran berupa Road Map SIDA Kota Jambi, Lomba Inovasi Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Jambi, dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Total Anggaran Bappeda Kota Jambi adalah sebesar Rp. 9.673.080.277,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.8.783.310.976,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,80%, dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp. 889.769.301,-. Hal ini merupakan penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur Belanja Bappeda sebesar Rp. 9.673.080.277,- terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 9.153.237.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.285.747.976,- (90,52%).
2. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 519.842.802,- dengan realisasi sebesar Rp. 497.563.000,- (95,71%).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Bappeda Kota Jambi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.078.506.839	6.594.493.057	93,16
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.749.620	258.169.620	87,59
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.439.700	39.459.700	97,58
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.863.200	3.863.200	100
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.892.810	5.892.810	100
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.774.890	5.774.890	100
	5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.481.800	5.481.800	100
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	226.919.120	191.319.120	84,31
	7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.378.100	6.378.100	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.573.368.105	4.434.378.769	96,96
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.188.855.955	4.092.748.526	97,71

	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	333.041.650	305.296.693	91,67
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.500.000	8.575.700	55,33
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	8.350.000	83,50
	5. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.591.350	91,83
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.970.000	10.941.000	68,51
	7. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.500	3.875.500	77,50
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	50.348.100	38.928.400	77,32
	1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.420.500	36.959.800	81,37
	2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.927.600	1.968.600	39,95
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.546.900	122.057.400	77,97
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.000.000	48.895.000	99,79
	2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	77.486.900	69.112.400	89,19
	3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.060.000	1.800.000	11,21
	4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	2.250.000	16,07
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.736.392	689.018.731	86,70
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.252.939	55.247.200	99,99
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357.152.802	335.350.000	93,90
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.322.151	147.932.922	79,82
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.685.000	32.786.500	89,37
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.930.000	-	-
	6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	5.065.000	50,65
	7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.893.500	107.137.409	76,58
	8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.500.000	5.499.700	99,99
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.138.000	162.213.000	94,78

	1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.138.000	162.213.000	94,78
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.265.200	355.064.114	79,03
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.917.800	19.714.800	89,95
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	241.000.000	171.136.914	71,01
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.875.000	41.990.000	75,15
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.472.400	122.222,400	93,68
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	588.354.522	534.663.023	90,87
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	239.390.000	223.392.654	93,32
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.680.000	36.922.100	90,76
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.660.000	667.891.000	79,26
	4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	79.089.909	77.996.690	98,62
	5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.608.538	122.963.579	92,73
	6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.926.075	5.497.000	50,31
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	842.400.302	451.397.655	53,58
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	518.226.432	185.385.281	64,23
	1. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	64.911.356	2.205.000	3,40
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.871.360	9.091360	76,58
	3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	13.826.231	6.776.231	49,01
	4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	158.610.865	123.670.865	77,97
	5. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	269.006.620	191.097.695	71,04
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	173.155.930	140.699.174	81,26
	1. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.503.290	21.103.290	102,93

	2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	103.794.290	76.287.534	73,50
	3. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	48.858.350	43.308.350	88,64
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	151.017.940	125.313.200	82,98
	1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.770.940	15.545.940	82,82
	2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	132.247.000	109.767.260	83,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.096.297.058	970.140.994	88,49
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	715.380.216	655.423.848	91,62
	1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	55.692.622	54.947.022	98,66
	2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.742.630	4.727.088	82,32
	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
	4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	627.322.364	569.467.138	90,78
	5. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.433.490	14.433.490	100
	6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.189.110	11.849.110	97,21
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Dan SDA (Sumber Daya Alam)	126.286.096	94.414.400	74,76
	1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	20.500.128	18.626.628	90,86
	2. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	12.670.442	8.770.442	69,22
	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	15.738.580	13.734.580	87,27

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	26.107.665	14.727.417	56,41
5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.236.620	11.188.620	91,44
6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.350.151	6.300.151	60,87
7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	9.314.240	6.929.240	74,39
8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	19.368.270	14.137.322	72,99
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	254.630.746	220.302.746	86,52
1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.025.765	69.326.265	93,65
2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.629.871	7.154.671	74,30
3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	81.749.330	77.543.830	94,86
4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	53.881.850	45.455.050	84,36
5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7.672.970	5.773.970	75,25
6.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.516.350	5.850.350	68,70
7.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	19.154.610	9.198.610	48,02
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	655.876.078	619.823.400	94,50
	KEGIATAN Penelitian dan	149.957.852	139.080.200	92,75

	Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	132.009.972	121.132.320	91,76
	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	17.947.880	17.947.880	100
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	65.082.583	63.552.543	97,65
	1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	31.607.303	31.442.303	99,48
	2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	33.475.280	32.110.240	95,92
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	235.329.898	229.553.298	97,55
	1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	162.579.999	157.107.399	96,63
	2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	72.749.899	72.445.899	99,58
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	205.505.745	17.868.386	91,31
	1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	109.330.965	97.453.495	89,14
	2. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	96.174.780	90.183.864	93,77

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran SKPD serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Bappeda Kota Jambi pada tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Jambi Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kota Jambi Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Bappeda Kota Jambi Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Untuk Tahun 2021 terdapat 80 sub kegiatan, 18 Kegiatan, dalam 4 Program dan 4 Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian dari 3 Sasaran Strategis Bappeda Kota Jambi. Berdasarkan analisis capaian kinerja target dan realisasi tahun 2021 mencapai kategori "A (Memuaskan)" dengan nilai angka >85-100, sedangkan berdasarkan realisasi anggaran Bappeda Kota Jambi tahun 2021 dengan rata-rata realisasi keuangan 90,80%.

Besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Jambi, Januari 2022
Kepala Bappeda Kota Jambi

SUHENDRI, SH, M.Si
NIP.19700404 199601 1 002